



## Efek Jera Pemidanaan Terhadap Pelaku KDRT

(Studi Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK)

Dioni Wulantika<sup>1</sup>, Nabila Zatadini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [wulantika163@gmail.com](mailto:wulantika163@gmail.com)

Article received: 19 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 19 April 2026, Article published: 02 Mei 2026

### ABSTRACT

*Domestic violence remains a prevalent criminal offense in Indonesia and constitutes a serious violation of human rights. This study aims to analyze the effectiveness of criminal punishment in creating a deterrent effect on perpetrators of domestic violence. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on Decision Number 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK. The results indicate that the imposed imprisonment has not been fully effective in producing a deterrent effect, particularly due to the occurrence of repeated acts of violence and the significant physical and psychological harm suffered by the victim. The relatively light sentence is considered inadequate in reflecting the principle of proportionality and the objectives of criminal law, especially in terms of prevention. Therefore, a more comprehensive approach is required by integrating criminal sanctions with offender rehabilitation and victim protection to prevent the recurrence of domestic violence in the future.*

**Keywords:** *domestic violence, deterrence effect, criminal punishment, victim protection, recidivism*

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan fokus pada Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera, terutama karena adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang serta dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Pidana yang relatif ringan dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara sanksi pidana, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan korban guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana KDRT di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Efek Jera, Pemidanaan, Perlindungan Korban, Residivisme.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam ruang privat, namun berdampak luas baik secara individu maupun social (Fitrian et al., 2025). KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, seperti trauma, depresi, hingga gangguan mental jangka Panjang (Sosial et al., 2023). Selain itu, KDRT juga berpotensi merusak struktur keluarga serta mempengaruhi perkembangan anak yang berada dalam lingkungan tersebut (Qorni, 2019).

Dalam konteks hukum di Indonesia, negara telah memberikan perhatian serius terhadap penanganan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta menindak pelaku melalui mekanisme hukum pidana (Kusumo et al., 2023). KDRT diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga (Sawitri et al., 2025).

Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia secara memadai, praktik penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku (Priyadi & Fitriasih, 2023). Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kekerasan berulang dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku pelaku.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi penanganan KDRT. Adanya budaya diam (*culture of silence*), ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta anggapan bahwa KDRT merupakan urusan privat keluarga seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan atau diselesaikan secara non-formal, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku (Zuhaira et al., 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya disparitas antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam beberapa kasus, pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan berulang.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK, di mana pelaku terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dan telah melakukannya secara berulang sejak tahun 2018. Namun demikian, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pemidanaan tersebut dalam memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Dalam perspektif teori pemidanaan, hukuman tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (deterrence) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek pencegahan bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek perlindungan korban atau implementasi hukum secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji efektivitas pemidanaan dalam konteks putusan konkret. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara mendalam efektivitas pidana penjara dalam memberikan efek jera berdasarkan Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tujuan pemidanaan. (2) Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim, penerapan norma hukum, serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. (3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dalam hukum pidana, khususnya teori pemidanaan seperti teori absolut, teori relatif (*deterrence*), dan teori gabungan, guna menilai efektivitas pidana dalam memberikan efek jera. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (a) **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (b) **Bahan hukum sekunder**, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK*

Berdasarkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini, Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara yuridis.

Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang merupakan istrinya, dengan tindakan berupa pemukulan, mendorong, dan penyeretan yang mengakibatkan luka fisik serta trauma psikologis (Hidayani Syam et al., 2025). Fakta persidangan juga mengungkap

---

bahwa kekerasan tersebut telah terjadi secara berulang sejak tahun 2018, sehingga menunjukkan adanya pola perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT. Oleh karena itu, secara normatif, penerapan hukum oleh hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya terkait teori pemidanaan, terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim. Aspek pengulangan tindak pidana (*recidive*) belum dijadikan sebagai faktor utama dalam pemberatan pidana, padahal hal tersebut menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi serta adanya kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, meskipun penerapan hukum secara formal telah tepat, dari sisi substansi keadilan masih terdapat kekurangan, khususnya dalam menentukan berat ringannya pidana.

### ***Efektivitas Pemidanaan dalam Memberikan Efek Jera***

Sesuai dengan tujuan penelitian dalam abstrak, pembahasan ini difokuskan pada efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera (*deterrence effect*). Dalam teori pemidanaan, efek jera memiliki dua dimensi utama, yaitu pencegahan khusus (*special deterrence*) dan pencegahan umum (*general deterrence*) (Zuhaira et al., 2025).

Pertama, dari aspek pencegahan khusus, pidana penjara selama 11 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pelaku telah melakukan kekerasan secara berulang sejak tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan belum mampu mengubah perilaku pelaku secara signifikan.

Kedua, dari aspek pencegahan umum, pidana yang relatif ringan berpotensi tidak memberikan efek jera bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan seharusnya berfungsi sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Namun, apabila pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan, maka fungsi pencegahan tersebut menjadi tidak optimal.

Ketiga, jika dikaitkan dengan dampak yang dialami korban, pidana yang dijatuhkan juga belum mencerminkan perlindungan yang maksimal. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka Panjang (Durahman, 2022). Oleh karena itu, pidana yang ringan berpotensi tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam putusan ini belum efektif dalam memberikan efek jera, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum.

### ***Analisis Berdasarkan Teori Pemidanaan***

Dalam pendekatan konseptual, efektivitas pemidanaan dianalisis berdasarkan teori-teori pemidanaan sebagai berikut:

Pertama, teori absolut (retributif) menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Dalam perkara ini, pidana penjara selama 11 bulan belum mencerminkan pembalasan yang setimpal jika dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan secara berulang serta dampaknya terhadap korban.

Kedua, teori relatif (deterrence) menekankan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, adanya pengulangan tindak kekerasan menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan belum mampu mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Ketiga, teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Dalam praktiknya, pemidanaan seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi, dalam putusan ini keseimbangan tersebut belum tercapai secara optimal.

Dengan demikian, berdasarkan ketiga teori tersebut, pemidanaan dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum pidana.

### ***Analisis Kritis terhadap Putusan***

Berdasarkan hasil analisis normatif dan konseptual, putusan ini menunjukkan beberapa kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan.

Pertama, kurang optimalnya pertimbangan terhadap pengulangan tindak pidana (recidive). Padahal, pengulangan merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.

Kedua, putusan cenderung lebih mempertimbangkan aspek meringankan, seperti sikap terdakwa dan adanya pemaafan dari korban, dibandingkan dengan dampak yang dialami korban.

Ketiga, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara perbuatan dan hukuman.

Keempat, pemidanaan masih bersifat represif, tanpa disertai pendekatan rehabilitatif yang dapat memperbaiki perilaku pelaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Rahman, 2023).

### ***Implikasi terhadap Perlindungan Korban dan Pencegahan KDRT***

Implikasi dari pemidanaan yang belum efektif adalah lemahnya perlindungan terhadap korban serta potensi terjadinya kekerasan berulang (Naufal, 2024). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban KDRT.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui:

- 1) Pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi perbuatan
- 2) Peningkatan fokus pada perlindungan korban
- 3) Penerapan pidana yang proporsional
- 4) Integrasi antara pemidanaan dan rehabilitasi pelaku

---

Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah pertama, penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun demikian, dalam pertimbangan hakim masih terdapat kelemahan, khususnya dalam tidak optimalnya penilaian terhadap pengulangan tindak pidana (recidive) sebagai dasar pemberatan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Berdasarkan rumusan masalah kedua, efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dalam putusan tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang serta pidana yang relatif ringan, sehingga belum mampu mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam aspek pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Selain itu, pemidanaan yang dijatuhkan juga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini belum efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pidana yang lebih proporsional serta pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara sanksi pidana, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara berulang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Durahman, D. (2022). Pelaksanaan restorative justice perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam tahap penyidikan. *Wacana Paramarta*, 21(1), 1-10.
- Kusumo, B. A., Supriyanta, S., & Cahaya, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 65-74.
- Priyadi, R., & Fitriasih, S. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 699-712.
- Rahman, T. (2023). Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan RI. *The Prosecutor Law Review*, 1(3), 26-46.
- Qorni, Q. A. (2019). Dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan anak. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 1-14.
- Sawitri, J. I., Siregar, B. J., & Novita, T. R. (2025). Perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2057-2062.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN.TJK.*